

BAB III

KONSEP KEKUASAAN RAKYAT PERSPEKTIF JOHN LOCKE

Dalam bab tiga ini, pengulasannya akan diarahkan pada pandangan Locke tentang beberapa konsep kekuasaan dan masyarakat, serta diikuti dengan pemahaman perkembangan adanya negara sampai bubarinya negara.

Pada ulasan tentang kekuasaan dan masyarakat, Locke telah menemukan sebuah bentuk kekuasaan yang layak untuk dihidupi yakni kekuasaan politis. Kekuasaan ini merupakan konsep yang dicita-citakan oleh semua orang, di mana hak-hak rakyat dapat dijamin dibawah kekuasaan pemerintahan. Dengan demikian bentuk kekuasaan ini bersifat terbatas dan tidak mutlak. Kekuasaan ini yang kemudian dilihat Locke sebagai bentuk kekuasaan dari rakyat atau kedaulatan rakyat. Di sini rakyatlah memegang kekuasaan penuh dalam sebuah negara.

Sebelum adanya paham kekuasaan politis ini Locke terlebih dahulu melihat perkembangan manusia dalam beberapa tahap untuk membentuk persemakmuran atau negara. Tahap pertama yang dikemukakannya ialah keadaan hukum kodrat yang menjamin hak-hak rakyat (hak hidup, hak bebas, dan hak milik), dilanjutkan pada tahap kedua yakni melihat ketidakamanan keadaan alamiah yang bisa terjadinya perang, dan yang terakhir ialah tahap konsensus untuk berkumpul dan membentuk persemakmuran atau negara dengan memberikan hak kodarnya pada negara untuk menjaga dan melindunginya dari serangan dari dalam ataupun dari luar dirinya. Disaat adanya konsensus Locke berpikir bahwa perlu diberi pembagian kekuasaan agar negara tidak bertindak melewati batas-batas ketentuan yang telah disepakati. Di sini Negara sebagai penjamin hak asasi manusia. Dan bila negara bertindak

sewenang-wenang maka rakyat berhak melakukan perlawanan. Dengan demikian kekuasaan sepenuhnya adalah milik rakyat atau kedaulatan adalah milik rakyat.

3.1 Pengertian Kekuasaan John Locke

Ada tiga macam kekuasaan yang dikemukakan oleh Locke untuk melihat bentuk perbedaan kekuasaan dalam hidup manusia:

3.1.1 Kekuasaan Paternal

Kekuasaan paternal dapat dikatakan juga kekuasaan parental yang tidak lain ialah kekuasaan yang dimiliki oleh kedua orang tua atas anak-anak mereka¹. Kekuasaan ini memiliki tujuan untuk mengatur hidup anak-anak, untuk menjaga kesejahteraan anak-anak, dan untuk melindungi anak-anak sampai saat mereka dapat menggunakan akal sehat secara baik (anak-anak mampu memiliki pengetahuan dan pengertian yang memadai tentang bagaimana mengatur hak milik mereka). Di mana mereka dianggap sudah mampu dalam memahami aturan, baik itu aturan dalam keadaan alamiah maupun aturanundang-undang yang berlakudalam suatu tatanan kehidupan manusia yang sudah terbentuk dalam sebuah konsensus atau kesepakatan bersama, yang disebut Locke persemakmuran atau negara. Aturan ini yang harus mereka pegang agar bisa mengatur hidup mereka kelak.

Selain itu bagi Locke kekuasaan ini dapat dikatakan juga sebuah pemerintahan kodrati (*The paternal is a natural government*)² atau kekuasaan pertama secara alamiah, tidak dimaksudkan untuk menjadi pemerintahan atau kekuasaan yang keras sewenang-wenang, melainkan semata-mata untuk membantu, mengajar dan melestarikan anak keturunan mereka.

¹John Locke, *Op.cit.*, nmr. 170, hlm. 180.

²*Ibid.* “pemerintahan atau kekuasaan orangtua adalah pemerintahan kodrati atau pemerintahan alamiah”

Bentuk kekuasaan paternal tidak bersifat abadi melainkan hanya sementara. Di mana kekuasaan orang tua terhadap anak-anak mereka hanya sebatas memberikan arahan pada kehidupan yang lebih rasional, yakni mengatur, menjaga, melindungi dan mendidik anak-anak mereka sampai pada tingkat pemahaman akal budi yang memadai, agar mereka bisa hidup dengan teratur dan mampu menggunakan segala hak yang ada pada mereka secara rasional, baik itu hak hidup, hak bebas, dan hak milik pribadi mereka masing-masing. Jadi kekuasaan paternal atau kekuasaan orangtua sama sekali tidak mencakupi seluruh hak milik anak, melainkan hanya anak yang bisa menggunakan hak miliknya sendiri (*The power of the father doth not reach at all to the property of the child, which is only in his own disposing*).³

3.1.2 Kekuasaan Politis

Kekuasaan politis merupakan suatu bentuk kekuasaan yang dimiliki oleh setiap orang dalam keadaan alamiah tetapi kekuasaan itu telah diserahkannya ke dalam tangan masyarakat, dan secara khusus diserahkan ke dalam tangan para penguasa yang telah dipercayakan kepada mereka. Kekuasaan ini tidak semata-mata untuk menggunakan kekuasaan sewenang-wenang atau kekuasaan sekehendak hati, melainkan suatu bentuk kekuasaan yang dipergunakan demi menjaga kesejahteraan mereka dan pelestarian hak milik mereka. Kekuasaan ini berasal dari suatu bentuk perjanjian dan kesepakatan setiap individu atau setiap orang antara satu dengan yang lain dalam keadaan alamiah untuk membentuk masyarakat politis atau dalam perkataan Locke membentuk persemakmuran (*Commonwealth*). Kekuasaan politis ini bagi Locke sebenarnya telah menguraikannya secara lebih terperinci dalam tiga tahap membentuk

³*Ibid.* “kekuasaan bapa sama sekali tidak sampai mencakup hak milik anak, hak milik ini hanya si anak yang dapat mempergunakannya.”

persemakmuran atau negara yakni keadaan alamiah, keadaan perang dan persemakmuran (*Commonwealth*) atau negara.

Dari kekuasaan politis ini menurut Locke ada dua bentuk kekuasaan yang menjadi pokok dari konsensus atau kesepakatan setiap individu dengan membentuk persemakmuran atau diadakannya negara yakni, *Pertama*, kekuasaan untuk melakukan apa saja yang dianggapnya baik demi menjaga kelestarian dirinya dan segenap bangsa manusia yang lain. *Kedua*, kekuasaan untuk menghukum kejahatan-kejahatan yang dilakukan dalam keadaan alamiah secara utuh telah diserahkan ke dalam tangan para penguasa yang dipercayakan.⁴ Bentuk kekuasaan politis ini yang menjadi pokok atau inti dari pembahasan yang akan ditelaah dalam tulisan ini.

3.1.3 Kekuasaan Despotis

Kekuasaan despotis adalah kekuasaan yang bersifat mutlak (*despotical power is an absolute*)⁵ atau kekuasaan yang sewenang-wenang dimiliki oleh satu orang untuk menguasai hidup orang lain bahkan melenyapkan hidupnya atau orang lain sekehendak hati atau semaunya. Kekuasaan ini dikatakan sebagai kekuasaan yang tidak berasal dari alam, karena alam tidak dapat membedakan yang satu dengan yang lain dan kekuasaan ini tidak lahir atau tidak dapat lahir dari suatu bentuk perjanjian atau kesepakatan, melainkan kekuasaan ini merupakan akibat dari ulah agresor sendiri atau orang yang mau menyerang pihak lain untuk menghilangkan hidup orang lain ataupun hidupnya sendiri ketika ia menyatakan diri berada dalam keadaan perang dengan orang lain.

Menurut Locke kekuasaan ini telah meninggalkan hukum akal sehat, karena seorang agresor akan selalu menggunakan kekuatannya untuk memaksakan tujuan-tujuannya yang tidak

⁴*Ibid.*, nmr. 171, hlm. 180.

⁵*Ibid.*, nmr. 172, hlm. 181.

adil atas hidup orang lain, padahal ia tidak memiliki hak. Di sinilah seorang agresor telah membuat dirinya dapat dihancurkan oleh musuhnya dan menciptakan keadaan perang. Kemudian Locke melanjutkan bahwa orang-orang yang takluk terhadap kekuasaan despotis ini adalah orang-orang yang ditawan dalam suatu perang yang adil dan sah.⁶ Dengan demikian, orang-orang tersebut telah kehilangan hak milik mereka karena telah diberikan kepada tuan-tuan atau para penguasa untuk kepentingan mereka sendiri.

3.2 Pengertian Masyarakat John Locke

Menurut Locke ada tiga bentuk masyarakat yang ada dalam hidup manusia, yakni: masyarakat antara suami dan istri, masyarakat antara orang tua dan anak, masyarakat antara tuan dan hamba.

3.2.1 Masyarakat Antara Suami dan Istri

Dalam pernyataan Locke, mengatakan bahwa masyarakat yang pertama adalah antara suami dan istri (*the first society was between man and wife*).⁷ Masyarakat antara suami dan istri terbentuk oleh karena adanya suatu persetujuan antara seorang pria dan seorang wanita untuk mau bersatu. Masyarakat antara suami dan istri dikatakan Locke sebagai suatu masyarakat yang mengutamakan persatuan antara kedua orang tersebut dan masing-masing memiliki hak atas tubuh mereka yang diperlukan untuk suatu tujuan yang pokok yaitu prokreasi. Selain itu masyarakat ini juga memiliki kewajiban untuk saling mendukung, membantu dan membangun persatuan demi kepentingan-kepentingan kasih sayang terlebih untuk menjaga anak-anak mereka. Di mana kewajiban ini harus dipatuhi karena anak-anak yang dilahirkan memiliki hak untuk diberi perlindungan dan dipelihara oleh orang tua mereka sampai mereka mencukupi

⁶*Ibid.*

⁷*Ibid.*, nmr. 77, hlm. 138.

kebutuhan mereka sendiri atau sampai anak-anak mereka sudah mampu menggunakan akal budi mereka secara rasional.

Akan tetapi, menurut Locke masyarakat antara suami dan istri yang telah mereka bangun menjadi sebuah persatuan dalam hubungan perkawinan tentunya masing-masing mempunyai pemahaman dan pengertian yang berbeda-beda, maka tak dapat dipungkiri lagi bahwa kehendak dari masing-masing berbeda pula. Di sini Locke mengatakan bahwa diperlukannya sebuah kekuasaan (pemerintah politis) untuk mengikat dan mengatur kehidupan masyarakat antara suami dan istri. Karena apabila masyarakat ini masih hidup di dalam keadaan alam dan tidak hidup dibawah pemerintahan sipil, maka segala keputusan berada di tangan laki-laki atau suami sebagai pihak yang lebih mampu dan kuat. Dengan demikian, agar sebuah tujuan perkawinan diperoleh dengan baik, pemerintahan sipil dijadikan sebagai pemegang kekuasaan atas masyarakat ini. Tetapi, kekuasaan pemerintahan sipil sama sekali tidak mengurangi hak atau kuasa suami atau istri, seperti tujuan prokreasi, dukungan dan bantuan timbal balik selama mereka hidup bersama, melainkan hanya memberikan keputusan atas pertentangan yang terjadi diantara suami dan istri mengenai tujuan-tujuan itu. .

3.2.2 Masyarakat Antara Orang Tua dan Anak-Anak

Masyarakat antara suami dan istri merupakan awal adanya masyarakat antara orang tua dan anak-anak. Antara kedua bentuk masyarakat ini tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, karena masyarakat suami dan istri merupakan dasar dari adanya masyarakat antara orang tua dan anak (*The first society was between man and wife, which gave beginning to that between*

parents and child).⁸ Namun pada masyarakat ini, akan dilihat dalam kaitan dengan hak dan kewajiban baik itu dari orang tua sendiri maupun anak-anak.

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa kewajiban dari orang tua ialah menjaga, memelihara dan terlebih mendidik anak-anak mereka, selain itu orang tua juga memiliki hak yakni berkuasa atas anak-anak mereka selama mereka belum mampu menggunakan akal budinya. Tetapi kekuasaan orang tua terhadap anak-anak mereka hanya sedikit sekali dan bersifat sementara (*his command over his children is but temporary*)⁹. Kekuasaan orang tua tidak sampai pada tingkat berkuasa atas hidup dan hak milik mereka. Kekuasaan orang tua hanya pada bantuan untuk melengkapi kelemahan dan ketidaksempurnaan anak-anak yang belum mampu menggunakan akal budinya.

Di lain pihak seorang anak memiliki kewajiban terhadap orang tua yaitu taat terhadap perintah orang tua, memberikan kasih sayang kepada orang tua dan mengormati kuasa dari orang tuanya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk balasan atau ungkapan terima kasih dari anak-anak atas manfaat-manfaat yang diterimanya semasa kecil dari orang tua. Dan menurut Locke tindakan balas jasa ini merupakan hak istimewa dari orang tua yang sudah selayaknya. Demikian pula hak anak-anak telah didapatnya dari kewajiban orang tua, yakni hak untuk dibesarkan, dipelihara, dijaga dan terlebih di berikan pendidikan kepada anak-anak.

3.2.3 Masyarakat Antara Tuan dan Hamba

Masyarakat antara tuan dan hamba merupakan sebuah masyarakat yang dibangun atas dasar kebebasan seseorang untuk menjadikan dirinya seorang pelayan atau hamba terhadap orang lain. Namun kebebasan yang dipilih ini dibangun atas dasar suatu perjanjian antara calon

⁸*Ibid.*

⁹*Ibid.*, nmr. 65, hlm. 132.

pelayan dan calon tuannya. Di mana seseorang yang mau menjadikan dirinya hamba atau pelayan bagi orang lain, hanya bekerja dalam jangka waktu yang sudah disepakati dan tentunya pelayanan yang dilakukannya atas dasar memperoleh uang atau gaji dari si tuan atau orang yang dilayani.

Bentuk masyarakat ini pun memiliki aturan mainnya, yakni bilamana seseorang yang sudah sepakat melayani orang lain yang disebut tuan, tentunya pada saat itu ia telah dimasukkan dalam keluarga tuannya. Di sini, seorang hamba atau pelayan memiliki kewajiban untuk taat terhadap kedisiplinan yang telah ditetapkan oleh tuannya. Namun dibalik kewajibannya itu, pelayan atau hamba tersebut memiliki hak yakni diperlakukan secara baik sebagai seorang pelayan dan terlebih haknya untuk mendapat balas jasa dalam bentuk gaji atau uang . Dan di saat yang sama pula seorang tuan memiliki hak untuk dilayani dan berkuasa atas hidup pelayan atau hambanya itu. Tetapi kekuasaannya hanya bersifat sementara dan tidak mutlak atas hidup dan mati pelayannya itu.

Hal ini tentunya berbeda dengan relasi yang dibangun oleh seorang tuan dan pelayan lain yang disebut budak. Seseorang dikatakan budak ketika mereka tertangkap dalam suatu perang yang adil (*But there is another sort of servant which by a peculiar name we call slaves, who being captives taken in a just war are...*)¹⁰. Mereka adalah orang-orang yang kehilangan segala harta milik mereka, baik itu hak hidup, kebebasan dan tanah milik. Mereka hanya dipandang sebagai bagian masyarakat sipil yang tujuan utamanya adalah sebagai pelestarian hak milik dari si tuan.¹¹

¹⁰*Ibid.*, nmr. 85, hlm. 140.

¹¹*Ibid.*

3.3 Pengertian Kekuasaan Rakyat Menurut John Locke

Setelah menelaah pengertian kekuasaan dan masyarakat yang dikemukakan oleh Locke di atas, konsep kekuasaan rakyat Locke tidak lain ialah konsep kekuasaan politis. Di mana setiap individu atau setiap pribadi masyarakat secara bebas menyatakan dirinya bersepakat atau melakukan konsensus untuk bersatu dan berkumpul membentuk suatu pemerintahan politis atau persemakmuran atau negara, dengan suatu tujuan utama yakni untuk menjamin keutuhan hak-hak asasi rakyatnya, baik hak hidup, hak bebas dan terutama hak milik. Dengan tujuan inilah maka setiap individu atau masyarakat mau melepaskan kebebasan yang mereka miliki dalam keadaan alamiah dan bersama-sama membentuk negara.

Di lain pihak Locke juga menegaskan bahwa setiap orang atau individu dalam masyarakat yang menyatakan bersatu dan membentuk suatu persemakmuran atau negara secara bebas menyerahkan segala haknya, baik itu hak hidup, hak bebas dan terutama hak milik pribadi kepada negara untuk dilindungi. Di sini negara dipercaya sebagai pemegang kekuasaan atas hidup setiap individu atau rakyat. Memegang kekuasaan tidak dalam arti kekuasaan mutlak atau absolut dengan tindakan sewenang-wenang dan sekehendak hati, melainkan kekuasaan dalam arti yang terbatas dan tidak mutlak. Segala bentuk kekuasaan yang berasal dari negara semata-mata hanya merupakan delegitimasi dari rakyat, yang tidak lain adalah pendiri negara itu sendiri. Dengan demikian, negara hanya bertindak dalam batas-batas yang telah ditetapkan oleh rakyat.¹²

Selanjutnya dalam pendapat Locke, ia melihat ada dua bentuk kekuasaan yang telah masyarakat berikan kepada negara atau lembaga pemerintah untuk mengatur kehidupan masyarakat, *Pertama*, kekuasaan untuk menjaga kelestarian hidup dari setiap masyarakat atau

¹²Reza A. A. Wattiwema, *Melampaui Negara Hukum Klasik, Op.Cit.*, hlm. 20.

individu dan semua bangsa manusia lain dalam kehidupan bersama sebagai sebuah negara. Di mana negara telah mengatur sebuah undang-undang yang telah dibuat dan ditetapkan untuk membatasi kebebasan dari setiap orang. *Kedua*, kekuasaan untuk menghukum telah diserahkan kepada negara. Hal ini dilakukan agar orang yang melakukan kejahatan melawan hukum yang telah ditetapkan dalam undang-undang dapat diberikan hukuman sesuai dengan tindakkejahatan yang dilakukan. Jauh dari itu kuasa hukum diberikan kepada negara agar bisa menjaga hak setiap masyarakat atau individu, terutama menjaga hak milik pribadi demi menciptakan kesejahteraan, kedamaian dan ketentraman dalam hidup masyarakat.¹³ Dari kedua bentuk kekuasaan ini maka secara eksplisit Locke mencita-citakan sebuah negara hukum. Di mana negara didelegitimasi untuk menerapkan hukum yang telah ditetapkan dalam undang-undang yang disepakati dan dibuat kepada semua orang atau setiap individu. Selain itu hukum yang telah ditetapkan bukan semata-mata untuk menghukum seseorang yang melanggar aturan hukum melainkan hukum ditetapkan untuk menjamin keutuhan hak-hak asasi rakyatnya. Dan pada tahap ini negara yang didelegitimasi tidak bertindak semena-mena atau sekehandak hati. Dalam arti bahwa negara yang dipercayakan untuk berkuasa tidak bersifat mutlak atau tak terbatas melainkan negara juga turut terikat oleh aturan hukum yang telah diberlakukan. Dengan demikian negara juga berkuasa hanya dalam batas-batas hukum yang telah ditetapkan.

3.4 Kekuasaan Negara Menurut John Locke

Locke memulai filsafat politik dan hukumnya dengan suatu pertanyaan, apakah kekuasaan politis itu?. Kekaguman Locke terhadap metode empirisme yang membuatnya menggunakan pendekatan empirisme dalam filsafat politiknya. Untuk menjawab pertanyaan itu Locke terlebih dahulu meneliti proses perkembangan masyarakat.

¹³John Locke, *Op.Cit.*, nmr. 128, hlm. 160.

Dalam konteks sejarah Inggris, kelahiran doktrin monarki absolut itu merupakan jawaban terhadap kekacauan sosial politik akibat perang saudara yang terjadi. Perang yang terjadi mengakibatkan peralihan kekuasaan silih berganti, hingga timbulnya “*Glorious Revolution*”, yang merupakan hasil dari pergolakan antara Locke yang membela pemberontak borjuasi melawan pemerintahan absolut, yang tidak lain adalah sang leviathan, Thomas Hobbes.¹⁴ Dari paham ini konsep negara Locke muncul sebagai penggugat atas paham tersebut. Bagi Locke paham ini bertolak belakang dengan keadaan alami manusia yang pada dasarnya adalah makhluk yang bebas merdeka (*state of perfect freedom*)¹⁵. Karena bagaimanapun manusia adalah makhluk berakal budi, maka ia mampu menciptakan keadaan damai dalam keadaan alamiah, ini yang diyakini oleh Locke. Dengan pemahaman demikian, maka Locke mendirikan konsep negaranya yang disebut pemerintahan sipil (*civil government*) atau masyarakat sipil (*civil society*) berdasarkan analisisnya terhadap perkembangan keadaan masyarakat. Dalam analisis ini Locke menemukan ada tiga perkembangan keadaan masyarakat yakni: pertama, keadaan alamiah (*the state of nature*), kedua, keadaan perang (*the state of war*), dan ketiga, persemakmuran (*commonwealth*) atau negara.

3.4.1 Keadaan Alamiah (The State Of Nature)

Keadaan alamiah yang dipikirkan Locke berbeda dengan Hobbes. Jika Hobbes melihat keadaan alamiah sebagai keadaan perang, permusuhan, perselisihan, kekerasan dan saling menghancurkan, maka Locke berpikir terbalik dari apa yang dikemukakan Hobbes, bahwa keadaan alamiah merupakan keadaan damai, tenteram, saling membantu dan menjaga kelestarian antar sesama manusia. Locke beranggapan bahwa pemahaman Hobbes mengenai keadaan ini

¹⁴F. Budi Hardiman, *Op.Cit.*, hlm. 74.

¹⁵John Locke, *Op.Cit.*, nmr. 4, hlm. 106.

sebenarnya keliru, karena dia tidak membedakan antara keadaan alamiah dan keadaan perang. Di sini Hobbes menggabungkan kedua keadaan ini.

Bagi Locke, keadaan alamiah merupakan keadaan yang bebas merdeka. Tetapi kebebasan yang tidak semena-mena atau semaunya. Melainkan sebuah kebebasan untuk mengatur tindakan-tindakan sendiri dalam menggunakan barang-barang milik pribadinya mereka tidak bergantung dengan kehendak siapa pun, atau meminta ijin kepada pihak manapun dalam menggunakannya.¹⁶ Di sini Locke melihat keadaan alamiah sebagai keadaan yang bebas leluasa namun tetap berpegang pada hukum dasar yakni hukum kodrat yang telah diberikan Tuhan demi kelangsungan hidup alam ciptaan. Dengan hukum kodrat ini Locke melihat semua orang sama-derajat, dan tidak ada orang yang lebih berkuasa dari pada yang lain, karena semua orang memiliki kuasa dan kebebasan atas dirinya dan seluruh harta miliknya, demi menjaga kelangsungan dan kelestarian hidupnya. Sebagaimana perkataan Locke bahwa:

“Dengan demikian, dalam keadaan alam, seseorang mempunyai kuasa atas orang lain, tetapi bukan kekuasaan mutlak atau semena-mena....”¹⁷

Maka, tidak boleh ada seorangpun yang merugikan orang lain dengan menyerang hidup, kesehatan, kebebasan atau harta milik orang lain. Bila ditemukan pelanggaran yang terjadi, dengan demikian orang tersebut akan dihukum oleh orang yang bersangkutan. maka dapat dikatakan bahwa seseorang berkuasa atas orang lain sejauh melakukan pelanggaran dalam keadaan alamiah ini. Dengan demikian, ia bisa menjatuhkan hukuman kepada orang yang melakukan pelanggaran tersebut, asalkan sesuai dengan pertimbangan akal budi yang sehat. Hukuman yang diberikan itu pun harus sesuai dengan beratnya pelanggaran yang dibuat, entah

¹⁶*Ibid.*, nmr.6, hlm.107.

¹⁷*Ibid.*, nmr. 8, hlm. 108. “ And thus, in the state of nature, one man comes by a power over another, but yet no absolute or arbitrary power to use a criminal....”

dari hukuman ringan sampai hukuman mati. Locke memberi pendapat demikian karena memiliki suatu tujuan yakni untuk mencegah perbuatan yang akan terjadi lagi atau membuat pelaku atau tersangka jera (kapok), dan dengan adanya penyilihan atas kesalahan atau penyesalan atas pelanggaran yang dibuat dengan suatu tujuan pula yakni untuk menakuti orang lain agar tidak melakukan hal yang sama. Dengan cara ini kehidupan setiap individu dapat dipelihara dan dilestarikan dalam alam ciptaan.

3.4.2 Keadaan Perang (The State of War)

Berangkat dari pengumpulan mengenai keadaan alamiah manusia, Locke kemudian berpikir bahwa bila manusia tetap tinggal dalam keadaan alamiah seperti ini, maka akan sia-sia dan bahkan akan menimbulkan keadaan perang. Alasannya karena apabila dalam keadaan alamiah seseorang yang berhak menjatuhkan hukuman dengan kuasanya yang mutlak kepada orang yang melakukan pelanggaran, maka orang tersebut akan menggunakan kekuasaannya untuk menghakiminya. Bagi Locke hal ini akan terlihat aneh dan tidak masuk akal, bahwa bagaimana mungkin setiap individu menjadi hakim untuk perkaranya sendiri. bagi Locke, seseorang yang cinta akan diri, bisa membuat suatu keputusan yang berat sebelah, bahkan ia memihak dirinya sendiri. Di sinilah timbul peperangan antar individu. Di manahawa nafsu dan balas dendam akan membuat orang bertindak terlalu jauh dalam menghukum orang lain, dengan demikian yang terjadi hanyalah kekacauan.

Di lain hal Locke mengatakan keadaan perang adalah keadaan permusuhan dan penghancuran (*The state war is a state of enmity and destruction*).¹⁸ Hal ini terjadi karena hidup dalam keadaan alamiah lama kelamaan akan terjadi jurang perbedaan kepemilikan yang semakin

¹⁸*Ibid.*, nmr. 16. Hlm. 122

besar antara manusia yang satu dengan yang lainnya sehingga banyak terjadi pelanggaran hukum kodrat, seperti pencurian dan lain-lain.

Oleh karena itu diperlukannya penguasa yang mengatur kehidupan sosial manusia. Maka muncullah Pemerintahan sipil (*civil society*) atau negara, sebagai lembaga yang mengatur keadaan hidup sosial manusia. Di sini Locke mengatakan bahwa dengan adanya negara atau pemerintahan sipil (*civil society*) merupakan obat penyembuh yang tepat terhadap hal-hal yang terjadi dalam keadaan alam.¹⁹

3.4.3 Negara (Commonwealth)

Jika manusia hidup dalam keadaan alamiah yang bebas merdeka. Di mana ia berkuasa secara penuh atas dirinya dan barang-barang miliknya dan hidup sama-sederajat atau sejajar dengan yang lain serta tidak tunduk kepada siapapun atau pihak manapun dalam keadaan ini, bagi Locke tidak ada jaminan bahwa akan hidup aman dan tentram bila masih berada dalam keadaan alam ini. Terdapat beberapa alasan atas pertimbangan yang ada, *pertama*, bahwa karena dalam keadaan alam tidak terdapat hukum yang ditetapkan sebagai tolok ukur atau patokan untuk menilai benar dan salah. Karena walaupun dalam keadaan alam jelas dan dimengerti oleh semua makhluk berakal budi, namun terdapat beberapa orang yang masih terpengaruh oleh kepentingan pribadi dan tidak mempelajari hukum alam, sehingga tidak mudah untuk diterima sebagai hukum yang mengikat dalam menegakan kasus-kasus yang ada. *Kedua*, karena dalam keadaan alam tidak ada hakim yang memiliki wewenang atau kekuasaan untuk memberikan keputusan atas semua perkara menurut hukum yang ditetapkan. Sehingga, setiap individu yang menjadi hakim dan pelaksana hukum alam, bisa saja berpihak pada kepentingan pribadinya dan

¹⁹*Ibid.*, nmr. 13, hlm. 110.

mengabaikan kepentingan orang lain, dengan demikian terdapat kelalaian dan kecuragan dalam menyelesaikan perkara-perkara orang tersebut. *ketiga*, dalam keadaan alam sering tidak ada kekuasaan untuk menopang atau mendukung keputusan yang benar dan melaksanakan keputusan itu sebagaimana semestinya. Karena ketidakadilan yang teratasi maka hukum menjadi berbahaya dan sering mengakibatkan kehancuran dalam usaha untuk melaksanakan hukum tersebut.²⁰

Dengan alasan-alasan tersebut, maka Locke menganjurkan untuk mengadakan kontak sosial atau “perjanjian asali”(kesepakatan) antara setiap individu untuk membentuk masyarakat politik (*politic society*) atau masyarakat sipil (*civil society*) atau negara. Di sinilah lahir persemakmuran (*commonwealth*). Bagi Locke tujuan didirikan masyarakat sipil (*civil society*) atau negara adalah untuk melindungi dan menjamin milik pribadi, bukan untuk menciptakan kesamarataan atau mengontrol pertumbuhan milik pribadi.²¹ Dengan demikian, hak milik pribadi dialihkan kepada pemerintah atau negara sebagai penjamin dan pelindung terhadap segala ancaman atau rampasan dari orang lain. Atau dengan tujuan ini, masyarakat dapat memberi dua kekuasaan penting yang mereka miliki dalam keadaan alamiah kepada negara, yakni hak setiap warga untuk mempertahankan diri dan hak untuk menghukum para pelanggar hukum menurut hukum kodrat. Dari pendapat ini, maka ditemukan dua implikasi yakni, *pertama*, Locke menegaskan bahwa kekuasaan negara pada dasarnya adalah terbatas dan tidak mutlak. Segala kekuasaan yang dimiliki negara diperoleh dari warga masyarakat yang mendirikaninya, sehingga negara hanya bisa bertindak sesuai dengan batas-batas ketentuan yang telah disepakati oleh masyarakat terhadapnya. *Kedua*, pembentukan negara adalah juga untuk menjamin hak-hak asasi warganya, terutama hak warga atas harta milik pribadinya. Demi tujuan inilah warga

²⁰ *Ibid.*, nmr. 123-126, hlm. 159.

²¹ *Ibid.*

negara bersedia meninggalkan kebebasannya dari keadaan alamiah yang penuh bahaya tersebut dan bersatu dengan negara.²²

3.5 Pembatasan Kekuasaan Negara

Agar negara tidak bertindak sewenang-wenang atau menyalahgunakan kekuasaan yang dipercayakan, maka perlu adanya pembatasan dan pembagian kekuasaan yakni:

3.5.1 Konstitusi

Untuk mencegah timbulnya negara absolut dan terjaminnya kehidupan masyarakat sipil (*civil society*), Locke berbicara mengenai peran strategis konstitusi dalam membatasi kekuasaan negara yang dibayangkannya. Konstitusi ini mempunyai fungsi yang sangat penting sebagai pembatasan prinsipil terhadap kekuasaan negara. Dalam membahas konstitusionalisme, yang terpenting adalah usaha mempertahankan hak-hak individu untuk terus-menerus menjagahak milik pribadi sejauh tidak merampas hak-hak orang lain. Maka, dengan pembentukan masyarakat sipil (*civil society*) adalah sebuah kesepakatan setiap individu, dengan tujuan untuk membuat satu badan yang tidak lain adalah konstitusi, di mana konstitusi ini menjalankan kekuasaannya harus sesuai dengan kehendak dan ketetapan mayoritas. Sebagaimana yang dikatakan Locke:

“Kesepakatan individu-individu yang terbentuk menjadi satu badan masyarakat yang bisa bergerak satu arah atau satu jalan. demikianpun konstitusi yang dibentukpun dapat bergerak satu arah atau satu jalan sesuai dengan kehendak dan kesepakatan mayoritas.”²³

²²Simon P. Tjahjadi. *Op.Cit.*, hlm. 241-242.

²³John Locke, *Op.Cit.*, nmr. 96, hlm. 146. “For, when any number of men have, by the consent of every individual, made a community, they have thereby made that community one body, with a power to act as one body, which is only by the will and determination of the majority.”

Jadi, konstitusionalisme Locke tidak selalu diartikan sebagai usaha perlindungan terhadap hak-hak individu untuk diperhadapkan dengan kekuasaan negara (penindasan). Pada dasarnya, gagasan konstitusionalisme ini didasarkan pada keperluan untuk membatasi kesewenang-wenangan negara. Konstitusi memiliki tujuan merumuskan cara-cara untuk membatasi dan mengendalikan kekuasaan politik untuk menjamin hak-hak asasi rakyat. Konstitusi bagi Locke merupakan elemen yang sangat penting dalam suatu negara, karena di dalamnya termuat aturan-aturan dasar pembatasan kekuasaan dan hak-hak asasi warga negara. Aturan-aturan konstitusional ini tidak boleh dilanggar oleh penguasa negara. Dengan demikian, kekuasaan yang dimiliki negara tetap berada dibawah kekuasaan masyarakat sipil (*civil society*).

3.5.2 Pembagian Kekuasaan

Menurut Locke perlu adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan yang jelas dalam konstitusi, ada beberapa pembagian kekuasaan yakni kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan federatif.

3.5.2.1 Kekuasaan Legislatif (Membuat Undang-Undang)

Bagi Locke kekuasaan legislatif merupakan kekuasaan tertinggi. Dimana kekuasaan ini dipegang oleh satu atau beberapa orang, dan kekuasaan ini berjalan terus menerus dan berlangsung secara berselang-seling, tetapi kekuasaan yang tidak bersifat sekehendak hati atau sesuai dengan kemauan orang yang memegang kekuasaan itu atas hidup dan harta milik orang-orang. Melainkan kekuasaan bersama semua anggota masyarakat, yang diberikan kepada orang atau majelis yang menjadi pembuat undang-undang (legislatif) tersebut. maka, kekuasaan yang dipegang itu tidak melebihi apa yang ada dalam keadaan alamiah sebelum adanya persemakmuran. Atau tidak bisa diterapkan bahwa dengan diberikannya kekuasaan kepada

legislatif, ia memiliki kekuasaan yang lebih besar dari yang memberi kekuasaan atau orang lain, sehingga dapat berbuat sesuka hati atau sekehendaknya.²⁴ Bagi Locke ini bertentangan dengan keadaan alamiah manusia, jika kekuasaan yang dipegang dilakukan secara sewenang-wenang. Seseorang tidak mungkin menundukkan dirinya sendiri kepada kekuasaan yang berlaku sesukanya atas hidup, kebebasan, atau barang milik orang lain, melainkan kekuasaan yang diberikan sejauh dengan ketentuan yang diberikan kepadanya oleh hukum alamiah, yakni demi menjaga kelestarian dirinya sendiri dan segenap bangsa manusia yang lain. Dan kekuasaan legislatif atau pembuat undang-undang tidak bertindak melebihi apa yang sudah ditetapkan itu.

3.5.2.2 Kekuasaan Eksekutif (Melaksanakan Undang-Undang)

Kekuasaan eksekutif menurut Locke adalah sebuah kekuasaan yang berada dibawah kekuasaan legislatif, tapi tidak berarti tidak ada hubungan. Bagi Locke bagaimanapun kekuasaan legislatif dan eksekutif ada hubungan yang sangat erat. Karena dengan adanya kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif dapat direalisasikan sesuai dengan undang-undang yang telah dibuat atau kekuasaan eksekutif harus dijalankan menurut undang-undang yang telah dibuat. Di sini pemerintah atau negara turut tunduk terhadap undang-undang yang telah ditetapkan, sehingga kekuasaan negara atau pemerintah hanya bisa bertindak sesuai dengan batas-batas hukum yang sudah ada. Kalau hukum ditiadakan sesuai keinginan atau kehendak bebas sang penguasa, maka muncullah tirani (*Wherever law ends, tyranny begins*)²⁵. Dengan demikian, semua orang turut tunduk terhadap hukum yang sudah ditetapkan dalam undang-undang.

²⁴*Ibid.*, nmr. 135, hlm. 163.

²⁵*Ibid.*, nmr. 202, hlm. 193.

3.5.2.3 Kekuasaan Federatif

Merupakan kekuasaan yang mengambil bagian dalam mengatur masalah-masalah bilateral, seperti mengadakan perjanjian damai, kesepakatan kerja sama, atau menyatakan perang dengan pihak lain atau negara lain.²⁶ Walaupun kekuasaan federatif ini berbeda dengan eksekutif tetapi kedua kekuasaan ini bisa menjadi satu. Karena kekuasaan federatif entah pengelolaannya baik atau tidak baik, sangat penting bagi persemakmuran atau negara. Dengan demikian keduanya tidak dapat dipisahkan walaupun bisa dibedakan, namun kedua kekuasaan ini memerlukan kekuatan masyarakat demi menunjukkan eksistensi atau keberadaan mereka, sehingga kedua kekuasaan ini perlu adanya kerja sama agar tidak dapat bertindak sendiri-sendiri atau terpisah satu dengan lain yang menyebabkan kekacauan atau keruntuhan.

Dengan pembagian kekuasaan ini, maka dapat ditemukan secara jelas maksud dan tujuan dari kekuasaan yang dibangun dalam sebuah pemerintahan, bahwa sekalipun kekuasaan itu diberikan kepada beberapa orang untuk berkuasa dan mengatur kelangsungan hidup masyarakat di manapun dan kapan pun tetapi kekuasaan itu tetap milik rakyat.

3.6 Perebutan Kekuasaan

Perebutan atau perampasan kekuasaan menurut Locke, ada dua hal yang dikaji yakni: *Pertama*, perampasan kekuasaan dari luar (orang asing yang bukan anggota negara) disebut sebagai penaklukan. Di mana sebuah negara atau persemakmuran direbut atau dirampas segala haknya dari luar negara atau persemakmuran tersebut. *Kedua*, perebutan atau perampasan kekuasaan dari dalam. Merupakan sebuah bentuk perlawanan dari rakyat terhadap pihak eksekutif yang menyalahgunakan wewenang yang dipercayakan kepadanya. Dengan menyalahgunakan

²⁶Simon P.L. Tjahjadi, *Op.Cit.*, hlm. 243.

kekuasaan yang dipercayakan dan bertindak secara sewenang-wenang, negara tidak lagi memiliki hak atas kepercayaan yang telah diberikan rakyat kepadanya. Oleh karena itu, adalah sah apabila rakyat mengambil kembali kekuasaan yang telah diberikan kepadanya.²⁷ Atau dalam perkataan Locke sendiri:

“Dan barangsiapa berkuasa menggunakan kekuasaan melampaui hak yang telah diberikan kepadanya oleh undang-undang, dan menggunakan kekuatan memaksa yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang terhadap rakyatnya, maka ia tidak lagi menjadi pemegang kuasa (magistrat)..”²⁸

Dengan demikian, perebutan atau perampasan bisa saja terjadi dalam dua faktor yakni dari dalam dan dari luar, namun sikap perebutan atau perampasan kekuasaan dari dalam bukan semata-mata menurut kehendak rakyat dan sebebaskan-bebasnya atau sekehendak rakyat melainkan tindakan ini terjadi apabila para penguasa telah bersikap menguasai melampaui undang-undang yang telah ditetapkan. Di saat inilah hak perlawanan dari rakyat boleh diaktifkan.

3.7 Bubarnya Pemerintahan

Berangkat dari perebutan atau perampasan kekuasaan yang datang dari luar maupun dari dalam, Locke melihat bahwa bubarnya pemerintah karena munculnya *tirani*,²⁹ setelah adanya perebutan atau perampasan kekuasaan yang terjadi. Di mana hukum yang telah ditetapkan dalam

²⁷Reza A. A. Wattimena, *Melampaui Negara Hukum Klasik, Op. Cit.*, hlm. 21.

²⁸John Locke, *Op. Cit.*, nmr. 202, hlm. 193. “and whosoever in authority exceeds the power given him by the law, and makes use of the force he has under his command to compass that upon the subject which the law allows not...”

²⁹Tirani merupakan kekuasaan yg digunakan sewenang-wenang dalam negara atau negara yg diperintah oleh seorang raja atau penguasa yg bertindak sekehendak hatinya. Lihat kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008).

undang-undang sudah tidak berguna atau telah berakhir, maka muncul tirani (*wherever law ends, tyranny begins*).³⁰

Menurut Locke, perlu dibedakan antara bubarnya pemerintahan dan bubarnya masyarakat. Bilamana masyarakat bubar pastilah bahwa pemerintahan masyarakat itu juga bubar. Hal ini sedikit berbeda dengan bubarnya pemerintahan. Bubarnya pemerintahan terjadi dalam dua faktor, yakni bubar karena faktor dari luar dan faktor dari dalam. *Pertama*, faktor dari luar. Hal ini berkaitan dengan serbuan dari kekuatan asing (luar negeri) yang menaklukkan mereka. Dalam hal ini pemerintah sendiri dan masyarakat sudah tidak dapat mempertahankan dan mendukung diri mereka sendiri sebagai satu badan yang utuh dan mandiri atau merdeka ketika berhadapan dengan perampas atau penakluk dari luar (asing). Apabila penakluk telah melibas pemerintahan sampai akarnya dan memecah belah masyarakat, maka masyarakat diceraiberaikan atau dipisahkan satu dengan yang lain dalam suatu ikatan kesepakatan yakni persemaikmuran. Di mana tempat perlindungan atau ketergantungan masyarakat pada pemerintahan telah dihancurkan, maka masyarakat akan kembali ke dalam keadaannya sebelumnya yakni keadaan alamiah, yang tidak lain ialah kembali kepada kebebasan untuk bergerak sendiri, mengupayakan keamanannya sendiri, menurut apa yang dianggapnya baik atau cocok disuatu masyarakat yang lain. *Kedua*, factor dari dalam. Secara singkat, bubarnya pemerintahan dari dalam karena faktor penyalahgunaan kekuasaan secara sewenang-wenang dan sekehendak hati dari seseorang atau beberapa orang yang telah dipercayaan untuk memegang kekuasaan. Di mana penguasatelah mengubah badan legislatif atau mengubah undang-undang tanpa kesepakatan dengan masyarakat.

³⁰John Locke, *Loc. Cit.*

Secara terperinci Locke memberikan beberapa alasan mengenai bubarnya pemerintahan dari dalam yakni: *Pertama*, apabila seseorang atau penguasa (raja) menetapkan kehendaknya sendiri sebagai pengganti undang-undang yang merupakan kehendak masyarakat dan dimaklumkan oleh badan legislatif. *Kedua*, apabila penguasa atau raja menghalang-halangi badan legislatif untuk bersidang pada waktu yang sudah ditetapkan. *Ketiga*, apabila penguasa atau raja yang bertindak sekehendak hati tanpa kesepakatan dari rakyat. *Keempat*, jika penguasa atau raja menyerahkan rakyat ke tangan penguasa asing. Dari keempat alasan di atas maka badan legislatif telah diubah. Di lain pihak bubarnya pemerintahan, apabila orang yang mempunyai kekuasaan eksekutif tertinggi mengabaikan atau meninggalkan tugas yang dipercayakan kepadanya, sehingga undang-undang yang telah dibuat tidak dapat dijalankan. Hal ini sama halnya membawa masyarakat pada anarki. Dengan demikian secara efektif dapat membubarkan pemerintahan.³¹

³¹*Ibid.*, nmr. 219, hlm. 200.